



PEDOMAN
**PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA
PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)**

No. 003/PL000010/A/2024

REVISI KE - 0

**PT PATRA LOGISTIK
FUNGSI BUSINESS
SUPPORT & DEVELOPMENT
DIREKTORAT UTAMA**

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024 REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : 25 November 2024

DAFTAR ISI

BAB I - UMUM	1
• A. Tujuan.....	1
• B. Ruang Lingkup.....	1
• C. Pengertian.....	2
• D. Referensi.....	3
• E. Visi dan Misi.....	3
• F. Tata Nilai.....	4
BAB II - STANDAR ETIKA USAHA	5
• A. Etika Perusahaan Terhadap Pekerja.....	5
• B. Etika Perusahaan Terhadap Konsumen.....	5
• C. Etika Perusahaan Terhadap Pesaing.....	5
• D. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa.....	6
• E. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja.....	6
• F. Etika Perusahaan dengan Kreditor/Investor.....	6
• G. Etika Perusahaan dengan Pemerintah.....	7
• H. Etika Perusahaan dengan Masyarakat.....	7
• I. Etika Perusahaan dengan Media Massa.....	7
• J. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi.....	7
BAB III - STANDAR TATA PERILAKU (ETIKA KERJA)	8
• A. Etika Kerjasama.....	8
• B. Etika Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.....	8
• C. Etika Menjaga Harta Perusahaan.....	8
• D. Etika K3LL (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan).....	9
• E. Etika Mencatat Data dan Pelaporan.....	9
• F. Etika Menghindari Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan.....	9
• G. Etika Menerima Hadiah, Cinderamata, Gratifikasi, Entertainment, Donasi.....	10
• H. Etika Memberi Hadiah, Cinderamata, Gratifikasi, Entertainment, Donasi.....	10
• I. Etika Penyalahgunaan Narkoba dan Miras.....	10
• J. Etika Pelaporan Keuangan.....	10
• K. Etika Aktivitas Politik.....	11

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : 25 November 2024

BAB IV - PENERAPAN DAN PENEGAKAN.....	12
• A. Penerapan Code of Conduct.....	12
• B. Penegakan Code of Conduct.....	12
• C. Komitmen.....	13
• 1. Health, Safety, Security & Environment (HSSE).....	13
• 2. Sumber Daya Manusia.....	13
• 3. Mitra Kerja dan Pelanggan.....	13
• 4. Pemangku Kepentingan.....	13
• 5. Perlindungan Aset Perusahaan.....	13
• D. Sosialisasi & Internalisasi.....	20
• E. Pembaharuan / Revisi Code of Conduct.....	20
BAB V - PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT PATRA LOGISTIK.....	21
LAMPIRAN.....	21
• Lampiran 1 – Lembar Persetujuan Code of Conduct.....	21
• Lampiran 2 – Surat Pernyataan Pekerja PT Patra Logistik.....	21
• Lampiran 3 – Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab.....	21

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 1 dari 21

BAB I UMUM

Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen seluruh insan PT Patra Logistik untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan dengan mendasarkan pada Tata Nilai : *Service Excellence, Integrity, Profit Oriented*, dan *Personel Improvement* dalam perilaku seluruh pekerja PT Patra Logistik. *Code of Conduct* ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja sebagai insan PT Patra Logistik dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

Dengan demikian terbitnya Pedoman baru ini menggantikan dan mencabut Pedoman Penerapan Etika Usaha Dan Tata Perilaku / Code of Conduct (COC) No. 001/PL000-010/A/2019 Revisi Ke-0 tanggal 27 Desember 2019.

A. TUJUAN

- Tujuan penerapan dari Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini dimaksudkan untuk :
1. Mengidentifikasi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi.
 2. Menjabarkan Tata Nilai Perusahaan sebagai landasan etika.
 3. Menjadi acuan perilaku Insan PT Patra Logistik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholder*.
 4. Menjelaskan agar Insan PT Patra Logistik dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

B. RUANG LINGKUP

Code of Conduct ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

- | | |
|-------------|--|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Standar Etika Usaha |
| BAB III | : Standar Tata Perilaku |
| BAB IV | : Penerapan dan Penegakan |
| BAB V | : Penjelasan Pernyataan Insan PT Patra Logistik |
| Lampiran I | : Surat Pernyataan Insan PT Patra Logistik |
| Lampiran II | : Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan <i>Code of Conduct</i> (CoC). |

Pedoman ini berlaku di lingkungan PT Patra Logistik (*Internal consumtion / Internal used only*).

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 2 dari 21

C. PENGERTIAN

1. **Asosiasi Profesi** adalah himpunan individu, kelompok, badan usaha berdasarkan keahlian profesi atau jenis usaha.
2. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan PT Patra Logistik, minimal setingkat *Manager* sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari PT Patra Logistik yang bersangkutan.
3. **Corporate Secretary** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang berada di bawah Fungsi *Business Support & Development*, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kepatuhan di Perusahaan dan memastikan bahwa Insan PT Patra Logistik mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.
4. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
5. **Fungsi Business Support & Development** adalah bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan, dan penegakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG).
6. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
7. **Insan PT Patra Logistik** (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut "Insan PT Patra Logistik") adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Patra Logistik serta personil yang bekerja di lingkungan PT Patra Logistik.
8. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan PT Patra Logistik.
9. **Komite Good Corporate Governance (GCG)** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memantau efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan.
10. **Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)** adalah situasi dimana seorang Insan PT Patra Logistik yang mendapatkan kekuasaan dan/atau kewenangan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan kekuasaan dan/atau wewenang yang diperolehnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
11. **Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)** adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan PT Patra Logistik untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.
12. **Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance)** adalah pedoman yang menjelaskan struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 3 dari 21

memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

13. **Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct*** meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Vice President (VP) dan Manager.
14. **Pekerja** adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan sebagai pekerja tetap, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
15. **Perusahaan** adalah PT Patra Logistik atau PATLOG.
16. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier*, *dealer*, agen, *bank counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga.
17. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah Komisaris Utama dan Direktur Utama di Kantor Pusat. Pimpinan tertinggi setempat wajib menunjuk seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertanggungjawab untuk menerima, mengelola dan membuat laporan yang terkait dengan implementasi pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC).
18. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut *Good Corporate Governance* atau “GCG”) adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

D. REFERENSI

1. Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikasi Badan Usaha Milik Negara.
3. *Board Manual* PT Patra Logistik.
4. Anggaran Dasar PT Patra Logistik.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Patra Logistik.
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Patra Logistik.

E. VISI DAN MISI

VISI PERUSAHAAN

Menjadi Menjadi pemimpin pasar logistik dan rantai suplai logistik energi nasional.

MISI PERUSAHAAN

Menjalankan bisnis logistik dan manajemen rantai suplai logistik minyak, gas, energi terbarukan serta material lainnya dengan efektif, efisien, dan transparan secara digital.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 4 dari 21

F. TATA NILAI

Sebagai penjabaran atas visi dan misi tersebut perusahaan menerapkan tata nilai sebagai berikut :

- Service Excellence** : Berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
- Integrity** : Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari benturan kepentingan serta tidak menoleransi praktik gratifikasi.
- Profit Oriented** : Berkomitmen menjalankan usaha secara efektif dengan tujuan pada keuntungan Perusahaan.
- Personel Improvement** : Terus – menerus meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung bisnis Perusahaan.

Budaya PT Patra Logistik merujuk kepada Tata Nilai Perusahaan yang merupakan acuan penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan yang bertindak mewakili Perusahaan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan ini, yaitu :

- a. AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. LOYAL
Beredikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. KOLABORATIF
Membangun kerja sama yang sinergis.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 5 dari 21

BAB II ETIKA USAHA

A. ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA

Perusahaan memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. Pekerja dituntut berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perusahaan dan Pekerja.

Pelaksanaannya melalui :

1. Kesejahteraan, kompetisi, dan mutasi Pekerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja berdasarkan pada Peraturan Perusahaan.
2. Memastikan setiap Pekerja telah memiliki Peraturan Perusahaan, dan melaksanakan Peraturan Perusahaan secara konsisten.
3. Melindungi hak Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan penasehat hukum kepada Pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.

B. ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan / konsumen dengan cara, antara lain :

1. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen dan tidak melakukan diskriminasi terhadap konsumen.
2. Melakukan promosi berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, tidak menyesatkan, serta diterima oleh norma-norma masyarakat.
3. Memberikan layanan jasa dan/atau produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Insan PT Patra Logistik bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan memasarkan layanan jasa dan/atau produk Perusahaan.
5. Melakukan survei kepuasan konsumen.

C. ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PESAING

Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara, antara lain :

1. Melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan layanan jasa dan/atau produk yang bermutu.

D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG / JASA

Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 6 dari 21

penyelenggaraan pengadaan barang / jasa dengan cara, antara lain :

1. Menetapkan penyedia barang / jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang / jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang / jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang / jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang / jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*.
6. Dapat menerapkan teknologi pengadaan barang / jasa terkini (misalnya *e-procurement*).

E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA

Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara, antara lain :

1. Membuat perjanjian yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR / INVESTOR

Perusahaan menerima pinjaman / penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara, antara lain :

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur / investor.
2. Perusahaan memilih kreditur / investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menerima pinjaman / penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur / investor.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku dengan cara, antara lain :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 7 dari 21

2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pelayanan.

H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara antara lain :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
4. Melarang Pekerja memberikan janji-janji apapun kepada masyarakat yang mengatasnamakan Perusahaan.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara, antara lain :

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
3. Mengundang media massa untuk meliput berita tentang Perusahaan.

J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara, antara lain :

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 8 dari 21

BAB III STANDAR TATA PERILAKU (ETIKA KERJA)

A. ETIKA KERJASAMA INSAN PT PATRA LOGISTIK

Kerja sama antar sesama Insan PT Patra Logistik dilandasi etika kerja dengan cara, antara lain :

1. Bekerja profesional dan sadar biaya serta sadar resiko untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan, dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer / berbagi pengetahuan dan kemampuan guna meningkatkan kompetensi.
6. Bekerja proaktif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif.
8. Menghargai perbedaan gender, suku, ras, dan antar golongan.

B. ETIKA MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Insan PT Patra Logistik memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara, antara lain :

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
3. Memberikan informasi yang benar mengenai Perusahaan.
4. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
5. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.
6. Menjaga kerahasiaan informasi tentang Perusahaan dan konsumen.

C. ETIKA MENJAGA HARTA PERUSAHAAN

Insan PT Patra Logistik mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara, antara lain :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 9 dari 21

2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.
4. Menggunakan harta perusahaan secara efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

D. ETIKA MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3LL)

Insan PT Patra Logistik menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan cara, antara lain :

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten.
2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

E. ETIKA MENCATAT DATA DAN PELAPORAN

Insan PT Patra Logistik mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara, antara lain :

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

F. ETIKA MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Insan PT Patra Logistik menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara, antara lain :

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak memiliki saham / kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami / istri dan anak.
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan termasuk suami / istri dan anak.
4. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di Perusahaan lain termasuk Anak Perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambil keputusan tidak obyektif.
5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang / jasa dan konsumen.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 10 dari 21

G. ETIKA MENERIMA HADIAH / CINDERAMATA / GRATIFIKASI / ENTERTAINMENT DAN DONASI

Insan PT Patra Logistik tidak menerima hadiah / cinderamata / gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali :

1. Menerima *entertainment* dalam bentuk jamuan makan.
2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo / nama Perusahaan pemberi.
3. Donasi yang diterima Perusahaan menjadi milik Perusahaan.

H. ETIKA MEMBERI HADIAH / CINDERAMATA / GRATIFIKASI / ENTERTAINMENT DAN DONASI

Insan PT Patra Logistik dapat memberikan hadiah / cinderamata / gratifikasi / *entertainment* dan Donasi kepada pihak lain dengan syarat :

1. Menunjang kepentingan perusahaan.
2. Tidak dimaksudkan untuk menuap.
3. Telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
4. Apabila memberi hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo / nama PT PATRA LOGISTIK.
5. Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.

I. ETIKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)

Insan PT Patra Logistik bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

J. ETIKA PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan menjaga Integritas laporan keuangan. Perilaku jajaran Perusahaan dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah :

1. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi.
2. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat.
3. Perusahaan mencatat dengan akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan.
5. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 11 dari 21

semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

K. ETIKA AKTIVITAS POLITIK

Insan PT Patra Logistik bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara, antara lain :

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memasang, mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 12 dari 21

BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. PENERAPAN CODE OF CONDUCT

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Fungsi *Business Support & Development* dan Fungsi Internal Audit (IA).
3. Vice President (VP), Manager, dan Supervisor (atau setara) bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Direksi menunjuk *Corporate Secretary* beserta perangkatnya yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*).
5. Setiap insan PT Patra Logistik menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang didokumentasikan oleh Fungsi *Corporate Secretary*.
6. Formulir pernyataan harus diperbarui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap insan PT Patra Logistik.

B. PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

1. Setiap insan PT Patra Logistik harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Fungsi *Corporate Secretary* dan identitas pelapor dilindungi.
2. Fungsi *Corporate Secretary* menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
3. Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing – masing. Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri.
4. Insan PT Patra Logistik yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) memiliki hak untuk didengar penjelasannya dihadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 13 dari 21

C. KOMITMEN

- 1. Operasional yang memenuhi Kesehatan (*Health*), Keselamatan (*Safety*), Keamanan (*Security*), dan Lingkungan (*Environment*). Komitmen akan *Health, Safety, Security, and Environment***

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan gangguan keamanan, serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen Perseroan ini untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, Insan PT Patra Logistik wajib :

- Mengutamakan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan.
- Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden dengan cara melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap potensi bahaya dan ancaman.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar.
- Menjadikan kinerja kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan dan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh perkerja; dan
- Meningkatkan kesadaran dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, serta berwawasan lingkungan.

2. Sumber Daya Manusia

a. Integritas Dalam Bekerja

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen Perusahaan ini untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih. Untuk mencapai komitmen tersebut, Insan PT Patra Logistik :

- 1) Mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penguasaannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan.
- 2) Bertanggungjawab untuk memastikan kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan.
- 3) Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 14 dari 21

- 5) Dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat / imbalan dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat / imbalan / kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

b. Sikap Kerja Profesional

Perseroan menyadari bahwa kunci sukses PT Patra Logistik adalah profesionalisme Insan PT Patra Logistik dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Insan PT Patra Logistik :

- 1) Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.
- 2) Melakukan setiap pekerjaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan).
- 3) Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja.
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.
- 5) Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian / kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawaban.

Sebagai Pimpinan, Insan PT Patra Logistik wajib untuk :

- 1) Menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya.
- 2) Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan.
- 3) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
- 4) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- 5) Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 6) tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Insan PT Patra Logistik wajib untuk :

- 1) Bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perusahaan

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 15 dari 21

dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.

- 2) Patuh dan konsekuensi terhadap hukum, kebijakan dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan.
- 3) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenanganannya.
- 4) Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya.
- 5) Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

c. Kesempatan Karier Yang Sama

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

d. Menghindari Diskriminasi

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seorang karena etnis, ras kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaaan, cacat atau alasan lainnya. Insan PT Patra Logistik tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

3. Komitmen Terhadap Mitra Kerja dan Pelanggan

a. Persaingan Usaha Yang Sehat

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Insan PT Patra Logistik dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Insan PT Patra Logistik harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
- 2) Insan PT Patra Logistik harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 16 dari 21

- 3) Insan PT Patra Logistik harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apapun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
- 4) Insan PT Patra Logistik melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang / Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 5) Insan PT Patra Logistik dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

b. Hadiyah, Jamuan Makan, dan Hiburan

Perusahaan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen Perusahaan tersebut, Insan PT Patra Logistik :

- 1) Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima, apabila menurut pertimbangan Insan PT Patra Logistik tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan.
- 2) Diperbolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut, hanya jika menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan PT Patra Logistik, serta wajib dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
- 3) Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan PT Patra Logistik. Perseroan membutuhkan dukungan Insan PT Patra Logistik sebagai berikut :

- 1) Insan PT Patra Logistik wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Insan PT Patra Logistik wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

d. Komitmen Terhadap Pelanggan

Perusahaan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perusahaan menempatkan pelanggan / konsumen sebagai mitra strategis. Perusahaan menyediakan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara PT Patra Logistik dan pelanggan. Setiap Insan PT Patra Logistik berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
REVISI KE : 0	BERLAKU TMT : 25 November 2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	HALAMAN : 17 dari 21

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap insan PT Patra Logistik wajib :

- 1) Fokus terhadap kepentingan pelanggan.
- 2) Memastikan produk Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 3) Peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- 4) Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan layanan jasa dan/atau produk.
- 5) Mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional.
- 6) Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.

4. Komitmen kepada Pemangku Kepentingan

a. Komitmen Terhadap Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan bangsa. Perusahaan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang.

b. Komitmen Terhadap Stakeholder (Pemangku Kepentingan Lain)

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Insan PT Patra Logistik dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis / operasionalnya. Insan PT Patra Logistik terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

d. Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi

Perusahaan menghormati hak berpolitik dan berserikat Insan PT Patra Logistik. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaihan dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, Perusahaan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Insan PT Patra Logistik dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apapun yang mengatas namakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 18 dari 21

- 2) Insan PT Patra Logistik dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar dan/atau ornamen Partai Politik dilingkungan kantor tempat kerja / fasilitas umum lain milik Perusahaan.
- 3) Insan PT Patra Logistik dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon / anggota legislatif atau calon / Pimpinan Daerah / Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan.
- 4) Perusahaan mendukung Insan PT Patra Logistik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi PT Patra Logistik.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Perseroan berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

a. Melindungi Aset Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insan PT Patra Logistik wajib menjaga aset Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

b. Kerahasiaan Data dan Informasi

Perseroan berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan. Sikap dalam mendukung komitmen Perusahaan, Insan PT Patra Logistik :

- 1) Dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain.
- 2) Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain.
- 3) Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan.
- 4) Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Insan PT Patra Logistik harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 19 dari 21

undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

d. Saluran Pelaporan Penyimpangan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan agar kegiatan bisnis / operasionalnya berjalan dengan bersih. Insan PT Patra Logistik wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PT Patra Logistik ditugaskan. Jika Insan PT Patra Logistik tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* yaitu berupa sarana email yang telah disediakan sebagai wadah pengaduan, melalui email pengaduan@patralogistik.com. Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Whistle Blowing System* dilakukan dengan prinsip *anonym*, rahasia, dan independen.
- 2) Insan PT Patra Logistik wajib melaporkan penyimpangan melalui *Whistle Blowing System* atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut :
 - a. Korupsi
 - b. Suap
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Pencurian
 - e. Kecurangan (*fraud*), dan
 - f. Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perusahaan
- 3) Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SOSIALISASI & INTERNALISASI

1. Fungsi *Business Support & Development* atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Insan PT Patra Logistik.
2. Setiap Insan PT Patra Logistik dapat menerima penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada atasan langsung atau kepada Fungsi *Corporate Secretary*.

E. PEMBAHARUAN / REVISI CODE OF CONDUCT

1. Setiap Insan PT Patra Logistik dapat memberikan masukan atau penyempurnaan (*Code of Conduct*) kepada Fungsi *Corporate Secretary*.

PEDOMAN



FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 20 dari 21

2. Fungsi *Corporate Secretary* mengusulkan pembaharuan / revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Komite Good Corporate Governance (GCG).
3. Komite Good Corporate Governance (GCG) mengajukan pembaharuan / revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Pedoman akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 003/PL000010/A/2024
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 25 November 2024
	HALAMAN : 21 dari 21

BAB V

PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT PATRA LOGISTIK


1. Insan PT Patra Logistik adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Patra Logistik serta personil yang bekerja di lingkungan PT Patra Logistik.
2. Komitmen setiap Insan PT Patra Logistik untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
3. Komitmen Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Lembar Persetujuan *Code Of Conduct*

Lampiran 2 – Surat Pernyataan Pekerja PT Patra Logistik

Lampiran 3 – Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab Atas Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
VP Business Support & Development, (sebagai penanggungjawab dan pengendali STK)	Direktur Utama,
 Ika Yuliana	 Tri Yudha Nurmansyah
Tgl.: 22 November 2024	Tgl.: 25 November 2024

LEMBAR PERSETUJUAN CODE OF CONDUCT (COC)
PT PATRA LOGISTIK

Dewan Komisaris,

Budi YP Hutagaol
Komisaris Utama

Achmad Tjachja Nugraha
Komisaris Independen

Direksi,

Tri Yudha Nurmansyah
Direktur Utama

Joko Priyambodo
Direktur Pemasaran & Operasi

SURAT PERNYATAAN PEKERJA PT PATRA LOGISTIK

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini Saya sebagai Insan PT Patra Logistik menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), larangan gratifikasi, anti penyuapan, dan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Perusahaan pada hari ini (tanggal, bulan, tahun). Bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum didalamnya dan Saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang Saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,.....20.....

JABATAN

TTD & Materai

(Nama Lengkap)

*A. 1.
9 m*

**PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PATRA LOGISTIK**

Dewan Komisaris dan Direksi PT Patra Logistik, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Jakarta, 25 November 2024

Dewan Komisaris,

Budi YP Hutagaol

Komisaris Utama

Direksi,

Tri Yudha Nurmansyah

Direktur Utama

91